



el hisbah

Journal of Islamic Economic Law

DOI : <https://doi.org/10.28918/.v3i1.924>

Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023

ISSN : 2797-5819

E-ISSN : 2828-2981

Submitted: 15-01-2022

Reviewed: 04-04-2022

Approved: 15-05-2022

Studi Perbandingan Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif tentang Penyelenggaraan Financial Technology dalam Transaksi Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip

Faizah, Jumailah

Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: jumailah@iainpekalongan.ac.id

Email: faizahfaiz250998@gmail.com

ABSTRACT

The rapid development of technology has resulted in the banking market in the payment system starting to decrease. This means that banks have come up with innovations that make it easier, including digital wallets and financial technology companies that can facilitate transactions between different banks. One of the financial technology startups that has emerged in the field of fund transfers is Flip. Flip brings innovation in the field of fund transfers in the form of a fund transfer application without administration fees. This study aims to answer the questions: 1. How is the Implementation of Financial Technology in Beda Bank Fund Transfer Transactions Through the Flip Application?, 2. What is the Comparison of the Implementation of Financial Technology in Beda Bank Fund Transfer Transactions Through the Flip Application in Islamic Economic Law Analysis and Positive Legal Analysis? . This study uses a type of field research (field research) with a qualitative approach. Field research (field research) by collecting data in the form of documents related to transfers of funds from different banks without administration fees through flip and participant observation, namely direct observation of the flip application which was analyzed using descriptive techniques. The results of the analysis conclude that: The implementation of Financial Technology in Beda Bank Fund Transfer Transactions Through the Flip Application is implemented appropriately in accordance with the pillars and wakalah agreement. If in the positive legal analysis the transfer of funds from different banks through flip is not fully in accordance with Bank Indonesia Regulation Number 19/12/PBI/2019 concerning the Implementation of Financial Technology.

Keywords: *Financial Technology, Wakalah, Fund Transfer, Flip Application.*

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi mengakibatkan pasar perbankan pada sistem pembayaran mulai berkurang. Artinya perbankan memunculkan inovasi yang mempermudah, diantaranya dengan dompet digital dan perusahaan teknologi finansial yang dapat mempermudah transaksi beda bank. Salah satu start-up teknologi finansial yang muncul pada bidang transfer dana yaitu Flip. Flip memunculkan inovasi dalam bidang transfer dana berupa aplikasi transfer dana tanpa biaya administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana Penyelenggaraan Financial Technology Dalam Transaksi Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip? 2. Bagaimana Perbandingan Penyelenggaraan Financial Technology Dalam Transaksi Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip Dalam Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Analisis Hukum Positif?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan (field research) dengan pengumpulan data berupa dokumen terkait transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui flip serta observasi partisipan yaitu pengamatan secara langsung pada aplikasi flip yang dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif. Hasil analisis menyimpulkan bahwa: Penyelenggaraan Financial Technology Dalam Transaksi Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip diterapkan secara tepat sesuai dengan rukun dan akad wakalah. Jika dalam analisis hukum positif transaksi transfer dana beda bank melalui flip belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2019 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Kata Kunci: *Teknologi Finansial, Wakalah, Transfer Dana, Aplikasi Flip.*

Pendahuluan

Kehidupan manusia saat ini telah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, dimana dunia digital telah dijadikan teman oleh manusia dalam melakukan aktivitasnya. Pesatnya perkembangan teknologi digital ini manusia dimudahkan dalam segala hal baik dalam transaksi perekonomian maupun transaksi lainnya. Hal tersebut tidak menutup juga bagi suatu lembaga maupun instansi termasuk pada lembaga keuangan. Kemudahan dunia digital ini, tentunya lembaga keuangan bank maupun nonbank dimudahkan dalam kegiatan operasionalnya. Dimana transaksi yang berlangsung tidak harus bersifat *offline* atau manual. Artinya, transaksi keuangan dapat dilakukan tanpa tatap muka atau online dengan bantuan alat atau perangkat digital.

Metode konvensional dalam perbankan yang sudah diterapkan pada saat ini yaitu nasabah datang ke bank untuk transaksi perbankan yang dirasa kurang efisien dan menyita banyak waktu, antara lain untuk mengisi formulir, mengantri, kemudian pada saat di teller sangat membutuhkan waktu untuk memastikan nomor rekening benar atau tidak.

Salah satu wujud akselerasi nyata dunia digital yang dimanfaatkan oleh lembaga keuangan adalah dengan adanya *mobile banking* atau M-BANKING. Yakni sebuah aplikasi mobile yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan melalui smartphone. Layanan *mobile banking* dapat dilakukan dengan menggunakan menu yang sudah tersedia melalui aplikasi yang dapat diinstal oleh nasabah di situs web dan *google play store*. Hal ini

menjadi peluang dan kemudahan bagi lembaga keuangan bank maupun nonbank.

Keberadaan *mobile banking* dan banyaknya pemain *e-commerce* yang menjadi inovasi di dunia keuangan mampu menerobos cara lama (*disruption*) dengan memadukan teknologi modern. Sehingga muncul teknologi keuangan modern yang disebut (*financial technology*). *Financial technology (fintech)* dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 adalah penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi atau model bisnis baru dan dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keadilan sistem pembayaran. Penyelenggara *fintech* meliputi sistem pembayaran, manajemen investasi dan manajemen resiko, pendukung pasar, pinjaman pembiayaan dan penyedia modal dan jasa finansial lainnya.

Pesatnya perkembangan teknologi sedikit banyak mengakibatkan pasar perbankan pada sistem pembayaran mulai berkurang. Itu artinya perbankan memunculkan inovasi-inovasi yang mempermudah, diantaranya dengan adanya dompet digital dan perusahaan teknologi *finansial* yang dapat mengurangi biaya dan mempermudah transaksi beda bank. Biaya transaksi transfer dana beda bank pada umumnya Rp 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per transaksi, tetapi dengan adanya *fintech* berbasis aplikasi, maka nasabah dapat menghemat biaya transfer tersebut. Contohnya, *e-wallet* yakni *Link Aja* mengenakan tarif pemindahan saldo ke rekening bank sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah) per akhir tahun 2019. Selain *Link Aja*, ada juga dompet digital yaitu *DANA*, *Shopee Pay*, *Go-Pay*, *OVO*, dan mempunyai kebijakan yang sama. Dengan bermacamnya pilihan itu tentunya membuat perusahaan perbankan akan kehilangan sebagian dari potensi *Fee Based Income (FBI)* dan transaksi transfer.

Sehingga dalam perkembangannya muncullah *fintech* di bidang jasa transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi yang merupakan start-up business di bidang *virtual wallet*. Salah satu *fintech* dalam jasa transfer dana yaitu *Flip*. *Flip* dibentuk pada bulan November 2015 yang kini telah menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan mendapat izin resmi dari Bank Indonesia (BI) pada tanggal 4 Oktober 2016 dengan nomor izin 18/196/DKSP/68 dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU).

Flip berperan sebagai perantara transaksi transfer dana antar bank, dimana jika pengguna *flip* ingin melakukan transaksi transfer dana tanpa biaya administrasi, pengguna harus terlebih dahulu mentransfer sejumlah uang ditambah dengan nominal kode unik transaksi ke rekening *flip* yang sama dengan bank milik pengguna, kemudian jika berhasil maka *flip* akan meneruskan transfer ke nomor rekening tujuan pengguna menggunakan saldo rekening *flip* yang sama dengan bank tujuan pengguna. Maka *flip* dapat membebaskan biaya administrasi transfer antar bank. Jika dilihat dari alurnya, transaksi ini mengandung unsur

akad yang memiliki arti “ikatan” (pengencangan atau penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dua sisi. Akad yang digunakan dalam transaksi seperti ini dalam Islam bisa disebut wakalah. Wakalah diartikan sebagai perwakilan, penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat (*power of attorney*) atau akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Munculnya flip sebagai start-up di Indonesia khususnya di bidang *fintech* memang telah membantu proses transaksi bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan mampu meringankan beban sehingga dapat mensejahterkan masyarakat. Hal ini tentunya tidak semata-mata untuk memberikan kemudahan dalam layanan transaksi yang biasanya bank sudah menyediakan layanan jasa transfer tersebut. Tetapi adanya maksud tertentu dalam sebuah perusahaan untuk memperoleh keuntungan dalam memberikan pelayanan. Selain itu masih terdapat perilaku bisnis yang tidak dianjurkan dalam Islam, yaitu berupa proses transfer yang memakan waktu lama karena mengalami dua kali proses pengiriman, ketidakjelasan waktu saat penyerahan kode unik yang diberikan ke pengguna *flip*. Kode unik yang dimaksud yaitu nominal yang ditambahkan oleh pihak *flip* berupa tiga digit angka terakhir transfer dan digunakan sebagai identitas sebagai pembeda dalam setiap transaksi pengguna supaya mudah diproses dan nantinya kode unik itu akan dikembalikan ke saldo pengguna flip dan dapat digunakan untuk beli pulsa atau ditarik ke rekening pengguna *flip* jika saldonya sudah mencapai Rp10.000,00. Penetapan kode unik ini dikhawatirkan menyebabkan adanya ketidakjelasan (*gharar*) saat transaksi. Konsekuensi jika pengguna tidak menambahkan kode unik itu maka transaksi tidak dapat diproses dan dibatalkan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan kepada larangan Allah SWT, atas pengambilan harta atau hak milik orang lain secara tidak benar (*batil*).

Selain itu pihak penyelenggara *flip* juga belum sepenuhnya memberikan tanggung jawab jika terjadi kesalahan saat transaksi serta belum adanya manajemen resiko yang diberikan oleh flip kepada pengguna *flip*. Padahal Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menyebutkan bahwa pihak penyelenggara wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis yang dijalankan. Serta Menerapkan prinsip manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti fenomena transaksi *flip* dan mengambil judul “Studi Perbandingan Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Tentang Penyelenggaraan *Financial Technology* Dalam

Transaksi Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi *Flip*".

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk mengungkapkan data yang dilakukan secara sistematis untuk mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lapangan atau pelaksanaannya. Pada penelitian ini penulis menelaah bahan pustaka yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/VI/2000 Tentang wakalah.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk melakukan pendiskripsian dari peristiwa yang sudah pernah terjadi di lapangan. Dengan pendekatan ini penulis memberikan suatu gambaran mengenai praktik transfer dana beda bank melalui aplikasi *flip* dalam bentuk kalimat dan paragraf sehingga dapat diperoleh kesimpulan berupa uraian tentang studi perbandingan analisis hukum ekonomi syariah dan hukum positif tentang penyelenggaraan financial technology dalam transaksi transfer dana beda bank melalui aplikasi *flip*.

Sumber Data diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yaitu dengan pelaksanaan akad wakalah pada transaksi transfer dana melalui *flip*, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI *Fintech*), hasil pengamatan secara langsung melalui aplikasi *flip* dan hasil wawancara dari pengguna aplikasi *flip*.

Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan Metode observasi merupakan proses pengumpulan data tertentu yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian. Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan serta mempraktikkan proses transaksi transfer dana melalui aplikasi *Flip* di gawai android (partisipan). dokumentasi dilakukan untuk menunjang pengolahan data, dengan cara membaca, mengkaji, dan menyimpulkan dokumen dari bahan pustaka yang berupa jurnal, karya ilmiah, perundang-undangan, artikel, literature dalam internet, peraturan Bank Indonesia, aplikasi *flip* dan teori akad wakalah maupun pelaksanaan observasi serta dokumen terkait yang digunakan untuk menganalisis data. Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Data yang diperoleh dari pengamatan langsung di aplikasi *flip* dan data yang diperoleh dari sumber

kepastakaan kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Transaksi Tranfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi *Flip*

1. Praktik Penggunaan Aplikasi Flip

a. Mekanisme Pendaftaran Pembuatan Akun Flip

Dalam melakukan transaksi, seperti aplikasi lainnya harus melakukan pendaftaran atau pembuatan akun terlebih dahulu yang perlu dipersiapkan identitas seperti KTP, nomor handphone, email dan dilanjutkan dengan langkah-langkah pembuatan akun *flip* sebagai berikut:

- 1) Buka aplikasi flip, lalu klik tombol daftar.
- 2) Masukkan nama lengkap dan nomor handphone, kemudian klik lanjut.
- 3) Masukkan email di kolom yang tersedia
- 4) Buat kata sandi.
- 5) Klik daftar.
- 6) Pilih salah satu cara untuk mendapatkan kode OTP, SMS atau whatsapp.
- 7) Masukkan 6 digit kode OTP yang anda terima. Apabila anda belum menerima kode OTP hingga batas waktu berakhir, silahkan kirim ulang SMS atau whatsapp.
- 8) Buat 6 digit PIN untuk akun anda. Pastikan PIN yang anda buat sulit untuk ditebak agar akun dan transaksi tetap aman.
- 9) Masukkan kembali 6 digit PIN yang sudah anda buat.
- 10) Selamat! Akun anda sudah berhasil dibuat. Untuk mulai menikmati transfer gratis dan berbagai kemudahan lainnya, klik “mulai pakai *flip*”.

b. Mekanisme Transfer Dana Menggunakan Aplikasi *Flip*

Flip sudah tersedia pada gawai android maupun iOS yang dapat diunduh di google play store maupun web. Setelah sukses menginstal maka akan terdapat beberapa tahapan agar aplikasi tersebut dapat digunakan yaitu dengan mengisi identitas dan melakukan verifikasi data dengan mengirimkan berbagai foto. Di antaranya yaitu foto pengguna, foto kartu identitas (KTP, SIM, KTM), dan foto penggunaan kartu identitas (KTP, SIM, KTM) secara bersamaan. Setelah dinyatakan lulus verifikasi oleh Flip maka aplikasi baru dapat digunakan. Berikut langkah-langkah transfer dana tanpa biaya administrasi pada aplikasi *Flip*:

- 1) Buka aplikasi flip di HP anda, pilih menu transfer di bagian bawah
 - 2) Pilih menu rekening bank
 - 3) Klik tombol tujuan baru.
 - 4) Lalu pilih bank tujuan transfer.
 - 5) Masukkan nomer rekening tujuan kemudian cek nomor rekening.
 - 6) Sistem akan otomatis mengecek rekenig tujuan anda. Pastikan nama pemilik rekening sudah sesuai.
 - 7) Masukkan nominal transfer apabila perlu tambahkan keterangan pada kolom catatan transfer. Jika anda ingin menyimpan rekeing ini untuk transaksi dikemudian hari, klik simpan tujuan ini.
 - 8) Jika sudah selesai, klik lanjutkan.
 - 9) Periksa kembali detail transaksi anda, kemudian klik lanjutkan.
 - 10) Pilih metode transfer menggunakan saldo flip maupun bank yang anda pakai untuk transfer lalu transfer lewat ATM atau m-banking ke rekening flip yang tercantum di aplikasi.
 - 11) Klik konfirmasi dan transfer.
 - 12) Masukkan 6 digit PIN akun anda. Flip akan segera memproses transaksi anda. Setelah berhasil, flip akan menampilkan bukti transfer dan mengirimkan ke email anda.
2. Analisis Penyelenggaraan Financial Technology Dalam Transaksi Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelenggaraan Financial Technology Dalam Transaksi Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip bahwa pada penjelasan yang sebelumnya yang sudah dipaparkan dalam kegiatan muamalah dalam konteks ekonomi terdapat larangan yang terkandung dalam Al- Qur'an yang membatasi kegiatan ekonomi termasuk kegiatan transaksi tranfer dana, seperti larangan riba. Pada praktik transaksi tranfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi flip sudah terhindar dari riba, hal ini dapat dilihat dari akad yang digunakan antara pengguna dengan pihak flip menggunakan akad wakalah, implementasi akad wakalah yaitu pihak flip berperan sebagai wakil pengguna flip untuk mentransfer ke pihak tujuan transfer yang memiliki rekening bank berbeda dengan rekening bank milik pengguna flip agar tidak terkena biaya administrasi.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Kahfi ayat 19 : -

قَابِعٌ شَوْأًا أَحَدَكُمْ يَورِقُكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya : “ Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang

lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun”.

Praktik transaksi transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi flip, penggunaan aplikasi flip harus memasukan kode unik berjumlah 3 digit yang berguna sebagai pengenal dari sebuah transaksi agar menjadi pembeda lainnya dimana adanya kode unik tersebut dilakukan untuk menguatkan transaksi dan dapat memberikan kemaslahatan dalam pengenalan identitas transaksi. Selain itu, pengguna flip menyetujui adanya kode unik dan sudah merelakan transfer dengan menambahkan kode unik, karena nominal kode unik tersebut tidak banyak.

Adapun kemaslahatan yang terdapat dalam penggunaan aplikasi flip dalam transaksi transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi yaitu dapat meringankan masyarakat dalam melakukan kegiatan pengiriman uang beda bank, sehingga pengguna dapat melakukan transaksi transfer dana dengan mudah, murah, dan dapat menghemat pengeluaran, maka dengan adanya akad wakalah dapat membantu kebutuhan seseorang dalam melaksanakan suatu urusan, yang mana pada hakikatnya tugas dan tanggung jawab urusan seseorang merupakan kewajibannya sendiri.

Bahwa kesimpulannya dalam praktik penggunaan aplikasi flip untuk transaksi beda bank dalam analisis hukum ekonomi syariah yaitu transaksi transfer dana tanpa biaya administrasi melalui aplikasi flip telah diperbolehkan atau sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat wakalah. Adapun rukun dari akad wakalah yaitu;

- a. Pihak yang mewakilkan (*muwakkil*)
Pada penggunaan aplikasi flip dalam transaksi transfer antar bank beda bank yang menjadi muwakill yaitu pengguna aplikasi flip.
- b. Pihak yang mewakili (wakil) Pada penggunaan aplikasi flip dalam transaksi transfer antar bank beda bank yang menjadi yang menempati pihak wakil yaitu pihak flip karena mewakilkan pengguna aplikasi flip.
- c. Objek wakalah (*muwakkal fih*) Dalam hal ini yang menjadi objek wakalah ialah berupa transfer ke rekening beda bank.
- d. Sighat (ijab dan kabul) Bahwa dalam transaksi dana melalui aplikasi flip, ijab dan kabul ditunjukaan dengan dinyatakan lewat perbuatan antar pihak yang melakukan transaksi.

Adapun syarat akad wakalah sudah terpenuhi, yaitu: Menurut Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah menyebutkan bahwa:

- 1) Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan):

- a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Sebagai pengguna aplikasi flip dapat mewakilkan transaksi beda bank dengan diwakilkan kepada pihak aplikasi flip.
 - b. orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya. Dalam ketentuan pengguna aplikasi flip yaitu minimal sudah memiliki KTP atau berusia 17 tahun.
- 2) Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
- a. Cakap hukum, dalam hal ini aplikasi flip sudah terdaftar di BI,
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat. Dalam transaksi transfer beda bank wakilnya aplikasi flip.
- 3) Hal-hal yang diwakilkan(objek akad)
- a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, objek yang diwakilkan yaitu berupa uang,
 - b. Tidak bertentangan dengan syariat Islam, Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.
- 4) Pernyataan sighat (ijab dan kabul) harus dinyatakan dengan para pihak akad. Pada implementasinya, para pengguna aplikasi flip dan pengguna sudah menyatakan ijab dan kabul yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak dalam akad wakalah melalui perbuatan dari masing-masing pihak dalam bertransaksi.

Penyelenggaraan *Financial Technology* Dalam Transaksi Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip dalam perspektif hukum positif yaitu dengan mendasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Hal tersebut untuk melihat dan mengetahui apakah flip sebagai start-up *fintech* khususnya bidang transfer dana sudah sesuai dengan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia tersebut, untuk pelaksanaan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang moneter, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia perlu menetapkan pengaturan, pengawasan, dan pemantauan terhadap penyelenggaraan teknologi finansial. Pengaturan, pengawasan, dan pemantauan ini penting agar penyelenggaraan teknologi finansial dimonitor dan diarahkan dengan baik sehingga manfaat dari teknologi finansial dapat lebih dinikmati oleh masyarakat dan berbagai risiko termasuk potensi muncul dan berkembangnya transaksi perekonomian yang tidak terawasi (*shadow economy*) dapat termitigasi dengan baik. Selain itu, pengaturan

dan pengawasan ini penting untuk terus mendorong pengembangan ekosistem teknologi finansial agar semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Seiring dengan semakin diadopsinya teknologi finansial oleh masyarakat, menjadi krusial bagi Bank Indonesia untuk mewajibkan penyelenggara teknologi finansial tetap menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian.

Guna memberi ruang bagi penyelenggara teknologi finansial untuk memastikan lebih lanjut bahwa produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya telah memenuhi kriteria teknologi finansial maka Bank Indonesia menyelenggarakan regulatory sandbox untuk diuji coba apakah sudah sesuai dengan kriteria. Model bisnis yang dapat ditetapkan masuk dalam regulatory sandbox harus merupakan penyelenggara teknologi finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai regulatory sandbox diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (regulatory sandbox) Teknologi Finansial.

Regulatory sandbox adalah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji penyelenggara teknologi finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya. Dalam regulatory sandbox terdapat pertimbangan diantaranya yaitu:

- a. Penyelenggara Teknologi Finansial telah terdaftar di Bank Indonesia;
- b. Teknologi Finansial yang diselenggarakan mengandung unsur yang dapat dikategorikan ke dalam sistem pembayaran;
- c. Teknologi Finansial mengandung unsur Inovasi;
- d. Teknologi Finansial bermanfaat atau dapat memberi manfaat bagi konsumen dan/atau perekonomian;
- e. Teknologi Finansial bersifat noneksklusif;
- f. Teknologi Finansial dapat digunakan secara massal;
- g. Teknologi Finansial telah dilengkapi dengan identifikasi dan mitigasi risiko; dan
- h. hal lain yang dianggap penting oleh Bank Indonesia.

Dari uji regulatory sandbox inilah, flip dapat dikatakan start-up fintech yang layak sebagai penyelenggara teknologi finansial sesuai dengan kriteria. Dapat dikatakan layak jika memenuhi 8 pertimbangan diatas. Peneliti berusaha menganalisis melalui beberapa pertimbangan diatas dengan menghubungkan pada hasil observasi peneliti selama menggunakan aplikasi flip dalam transaksi transfer dana tanpa biaya administrasi.

- a. Penyelenggara teknologi finansial terdaftar di Bank Indonesia. Flip merupakan salah satu penyelenggara fintech yang telah terdaftar di Bank Indonesia dengan nomor izin 18/196/DKSP/68.



Gambar 4.1 Bukti Flip Terdaftar Di Bank Indonesia

- b. Teknologi Finansial yang diselenggarakan mengandung unsur yang dapat dikategorikan ke dalam sistem pembayaran. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa yang termasuk dalam contoh penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori sistem pembayaran antara lain penggunaan teknologi blockchain atau distributed ledger untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik, dan mobile payments.
- c. Teknologi finansial mengandung unsur Inovasi. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 19/14/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, Dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial bahwa yang dimaksud dengan Inovasi adalah penggunaan teknologi baru dan penerapan ide baru dalam mekanisme, instrumen, hukum, dan infrastruktur dalam penyelenggaraan Teknologi Finansial. Jika dikaitkan dengan aplikasi flip dapat disimpulkan bahwa flip mampu menghadirkan ide baru dalam mekanisme transaksi transfer dana tanpa adanya biaya administrasi.
- d. Teknologi Finansial bermanfaat atau dapat memberi manfaat bagi konsumen dan/atau perekonomian. Berdasarkan penjelasan PADG No.19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (regulatory sandbox) Teknologi Finansial, Pasal 3 ayat (2) huruf (d) bahwa bermanfaat atau dapat memberi manfaat bagi konsumen yaitu lebih murah, lebih mudah, dan lebih cepat, sedangkan bermanfaat atau dapat memberi manfaat bagi perekonomian misalnya membuka lapangan kerja baru, memperlancar transaksi ekonomi, dan membawa efisiensi dalam transaksi ekonomi. Berkaitan dengan aplikasi flip pada praktiknya bahwa benar transaksi menggunakan flip dapat dikatakan murah karena transaksi transfer dana pada umumnya dikenai biaya administrasi tetapi jika aplikasi flip tidak ada

biaya administrasi. Kemudian mengenai dengan lebih mudah dan lebih cepat pada aplikasi flip, pada praktiknya jika dibandingkan dengan transfer dana pada umumnya, maka flip tidak bisa dikatakan lebih cepat dan lebih mudah. Karena dalam transaksi melalui flip adanya dua kali proses saat melakukan transfer dana. Proses pertama dilakukan pada penggunaan aplikasi flip sesuai dengan alur pada fitur kirim uang dalam aplikasi. Proses kedua, melakukan transfer dana baik itu melalui ATM, Mobile banking, dan lain sebagainya ke rekening flip. Dengan dua kali proses tersebut tentunya membutuhkan waktu yang banyak dalam melakukan tranfer dana. Jadi jika dibandingkan dengan transfer dana pada umumnya, jika dikalkulasikan menjadi dua kali lipat lebih lama belum lagi menunggu proses pengiriman dari pihak flip yang memerlukan waktu sekitar 25 menit. Dan jika ada keadaan trouble pada jaringan transaksi pada bank maka berpengaruh juga terhadap kelancaran proses pengiriman melalui aplikasi flip. Sedangkan mengenai membuka lapangan kerja baru memang dirasa telah membuka lapangan pekerjaan baru tetapi tidak bisa untuk menampung banyak pekerja karena sistem kerja yang dilakukan flip berdasarkan data yang terhubung melalui jaringan internet. Dan kantor yang digunakanpun sampai saat ini masih belum membuka cabang yang hanya memiliki kantor pusat di Depok, Jawa Barat. Kemudian memperlancar transaksi ekonomi, pada dasarnya jika aspek lebih mudah, atau lebih cepat bagi konsumen belum terpenuhi maka belum bisa dikatakan untuk memperlancar atau efisien dalam transaksi ekonomi. Karena adanya transaksi ekonomi dipengaruhi oleh seberapa aktif pergerakan konsumen.

- e. Teknologi Finansial bersifat noneksklusif. Berdasarkan penjelasan PADG No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*regulatory sandbox*) Teknologi Finansial, Pasal 3 ayat (2) huruf (e) bahwa bersifat noneksklusif dimaksudkan agar Penyelenggara Teknologi Finansial terbuka terhadap kebijakan Bank Indonesia terkait interkoneksi dan interoperabilitas. Bahwa harus adanya keterbukaan antara Bank Indonesia dengan flip baik itu hubungan antara start-up dengan lembaga pengawas maupun saling tukar menukar data ataupun informasi yang dimiliki.
- f. Teknologi Finansial dapat digunakan secara massal. Flip memang hadir untuk memberikan kemanfaatan bagi orang banyak yang membutuhkan. Semua orang yang memiliki gawai android dapat menggunakan aplikasi flip sebagai jembatan transfer dana tanpa biaya administrasi.
- g. Teknologi Finansial telah dilengkapi dengan identifikasi dan mitigasi risiko. Berdasarkan observasi peneliti, bahwa pada aplikasi flip menyediakan fitur bantuan untuk mempermudah pengguna apabila mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi flip tersebut. Fitur bantuan tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan yang biasa pengguna lain tanyakan kepada flip.
- h. Hal lain yang dianggap penting oleh Bank Indonesia. Berdasarkan penjelasan PADG No.19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*regulatory sandbox*) Teknologi Finansial, Pasal 3 ayat (2) huruf (h) bahwa hal lain yang dianggap penting antara lain rekam jejak penyelenggara teknologi finansial dalam proses uji coba *regulatory sandbox* yang pernah diikuti, kepentingan nasional, standar dan praktik internasional, kondisi ekosistem teknologi finansial, dan optimalisasi

interoperabilitas. Dapat disimpulkan dari pemaparan di atas yaitu ada beberapa pertimbangan yang tidak sesuai dalam pelaksanaan transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi *flip*. Ketidaksihinggaan pertimbangan inilah sebagai koreksi *flip* dalam pengembangan *start-up fintech* khususnya dalam transfer dana. *Start-up fintech* di dalam jasa keuangan ini khususnya *flip* yang menjembatani nasabah untuk melakukan transfer dana maka harus adanya perlindungan konsumen yang berlaku. Karena pada dasarnya *flip* memberikan layanan massal pada masyarakat maka faktor perlindungan konsumen juga harus ditegakkan. Berdasarkan penjelasan PADG No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (regulatory sandbox) Teknologi Finansial, Pasal 13 huruf (a) bahwa penerapan prinsip perlindungan konsumen dituangkan antara lain dalam perjanjian antara penyelenggara teknologi finansial dengan konsumen. Dalam aplikasi *flip*, perlindungan konsumen tersebut belum dimunculkan sehingga apabila terjadi kesalahan yang diperbuat oleh pihak *flip* dalam transaksi transfer dana maka pengguna tidak dapat perlindungan atas kesalahan yang diperbuat pihak *flip*. Apabila kita melihat pada tahapan review di fitur kirim uang yang telah tertera di BAB III, pengguna *flip* sebelum melakukan transaksi transfer dana lebih lanjut akan diberikan persyaratan dan ketentuan. Dalam persyaratan dan ketentuan tersebut maka persyaratan dan ketentuan lebih condong untuk memproteksi pihak *flip* sendiri agar memiliki rasa aman terhadap transaksi yang dilakukan oleh pengguna. Kemudian apabila kita kaitkan dengan sistem keamanan yang diberikan oleh *flip* terhadap keamanan uang pengguna dan keamanan data pengguna. Maka untuk keamanan uang pengguna sama halnya dengan sistem yang dipakai oleh perbankan karena pada dasarnya mekanisme yang digunakan sama seperti halnya mekanisme real time online (RTO) namun *flip* tidak memberikan perlindungan atas terjadinya kesalahan yang diperbuat oleh pihak *flip* sendiri ketika akan meneruskan transaksi transfer dana ke rekening tujuan pengguna. Hal tersebut dikhawatirkan akan rentan terjadinya penipuan dalam meneruskan transaksi transfer dana tersebut. Selanjutnya data pengguna juga sama halnya menggunakan keamanan yang digunakan oleh perbankan maka apabila perbankan saja rentan terjadinya kebobolan data pengguna maka secara tidak langsung *flip* juga rentan pula terjadinya kebobolan data pengguna. Maka dari segi perlindungan konsumen pada aplikasi *flip* dapat dikatakan belum sepenuhnya melindungi konsumen dan masih rentan akan terjadinya kebobolan data.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perbandingan analisis hukum ekonomi syariah dan analisis hukum positif terhadap penyelenggaraan financial technology dalam transaksi transfer dana beda bank melalui aplikasi *flip* yaitu jika dalam analisis hukum ekonomi syariah semua rukun dan syarat akad sudah terpenuhi. Dan jika dalam analisis hukum positif praktik transaksi transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2019 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Simpulan

1. Aplikasi flip merupakan salah satu penyelenggara financial technology yaitu sebagai penyelenggara jasa pembayaran. Transaksi melalui aplikasi flip ini tidak dipungut biaya jika tidak melebihi batas limit yang telah ditentukan oleh pihak flip. Adapun batas minimal transaksi menggunakan flip yaitu sebesar Rp 10.000,- dan maksimal Rp 5.000.000,- per hari dan limit maksimal transaksi instan (transaksi cepat tanpa biaya) perbulan yaitu sepuluh kali. Flip memberikan layanan untuk mewakili pengguna dalam melakukan transfer dana dari pengguna flip ke pihak tujuan transfer yang memiliki rekening berbeda dengan rekening pengirim dana tersebut.
2. Praktik penggunaan aplikasi flip dalam proses transfer dan beda bank sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan Fatwa DSN MUI No. 10/DSN MUI/IV/2000 tentang wakalah karena rukun dan syarat-syarat wakalah sudah terpenuhi. Adapun dasar dibolehkannya transaksi transfer dana ini yaitu karena praktik transaksi transfer dana melalui aplikasi flip ini menggunakan akad wakalah, dimana akad wakalah ini dibolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam surat Al Kahfi ayat 19 :

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya : "Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun".

Kemudian untuk transaksi dengan tambahan nominal kode unik juga sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah di mana kode unik tersebut hanya sebagai pengenal transaksi untuk proses verifikasi transaksi agar dapat diproses secara cepat oleh pihak flip dan akan dikembalikan kepada pihak pengguna flip dalam bentuk saldo deposit. Selanjutnya mengenai praktik penggunaan aplikasi flip belum sepenuhnya sesuai dengan hukum positif yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Dalam penyelenggaraan teknologi finansial harus melewati uji *regulatory sandbox* dengan beberapa pertimbangan. Berdasar uji *regulatory sandbox* tersebut flip terindikasi ada ketidaksesuaian yaitu adanya dua kali proses dalam melakukan transfer dana, sehingga mengakibatkan menyita banyak waktu. Kemudian selain itu kurang responsifnya aplikasi flip terhadap pengguna yang sedang mengalami permasalahan transaksi transfer dana. Baik via chat maupun via email. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa perlindungan terhadap konsumen ketika terjadinya kesalahan yang diperbuat oleh pihak flip belum sepenuhnya ada.

Saran

1. Untuk pihak flip agar bisa memproses transaksi transfer dengan waktu proses yang lebih cepat lagi sehingga apabila pihak pengguna melakukan transaksi transfer ke bank lain tidak perlu menunggu waktu yang lama. Dan bila pengguna flip mengalami kendala dalam transaksi, semoga pihak flip merespon dengan cepat supaya pengguna merasa aman saat bertransaksi dengan flip.
2. Untuk pihak pengguna aplikasi flip agar dapat melakukan transaksi yang sesuai dengan prosedur dan kesepakatan yaitu semisal jangan sampai lupa mentransfer dengan nominal yang sesuai dan menyerai nominal kode unik agar transaksi tersebut dapat diproses oleh pihak flip ke rekening tujuan.

Daftar Pustaka

Buku :

- Asro, Muhammad, Muhammad Kholid. *Fiqh Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Conny R. Semiawan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Ifham, Ahmad Sholihin. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, Imam. 2016. *Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2018. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesi.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1983. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R&D*, Cet. XX. Bandung: alfabeta Cv.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali pers.
- Toni, Ana Roby, Yudha, Candra. 2020. *Fintech Syariah: Teori Dan Terapan*. Surabaya: Scoindo Media Pustaka.

Hasil Penelitian :

- Anisa, Athiyah Putri. 2020. Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, dan Kepercayaan Majelis Taklim Hayatul Ilmi Surabaya Terhadap Minat Menggunakan Flip.id dengan Perspektif Hifdzul Mal. *Skripsi Sarjana Hukum* (Surabaya: Universitas Sunan Ampel Surabaya. <http://digilib.uinsby.ac.id>).
- Auliatul, Nur Faizah. 2021. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Transfer Uang Antar Bank Secara Gratis Pada Aplikasi Flip. *Skripsi Sarjana Hukum Ekonomi Syariah*,

- (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>.
- Kusumawardhani, Arini. 2017. Strategi Viral Marketing PT FLIP (Flip.id) menggunakan eWOM dalam Pembentukan Brand Awareness melalui website www.flip.id. *Skripsi* (Bandung: Universitas Telkom Bandung. <http://journal.unla.ac.id>.
- Nadrattuzaman, Muhammad Hosen. 2009. Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi. *Jurnal Al-Iqtishad*, (Jakarta: Jurnal Al-Iqtishad, No. 1. <http://journal.uinjkt.ac.id>.
- Narastri, Maulida. 2020. Financial Technology (fintech) di Indonesia ditinjau Dari Perspektif Islam. *Indonesia Interdisciplinary Journal of sharia economics* (IIJSE) 2. No. 2. <http://scholar.google.co.id>.
- Nur, Selvi Fitriah. 2021. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Aplikasi Flip. *Skripsi Sarjana Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. <http://repository.iiq.ac.id>.
- Kasus Flip Sebagai Start-up Fintech). *Jurnal Ilmu Komunikasi* No. 2, III. 77-78. <http://ejournal.upnvj.ac.id>.
- Tarantang, Jefry, dkk. Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. *Jurnal Al-qardh*. (Palangkaraya: Jurnal Al-Qardh Volume 4). <http://e-journal.iain.palangkaraya.ac.id>
- Tri Ida Fadhila Rahma. 2018. Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech). *Jurnal At-Tawassuth*", 1, III. <http://jurnal.uinsu.ac.id>.
- Trimulato, Asyraf Mustamin dan Ismawati. 2020. Service Excellent Bagi Fintech Syariah di Tengah Kondisi COVID-19. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah al-Mizan* 4, No. 2. <http://ejurnal.iiq.ac.id>.

Internet :

- Vidita Ratriani, "Mengenal Flip, Aplikasi Transfer Uang Gratis Antar Bank di Forbes 30 under 30 Asia", <https://keuangan.kontan.co.id>, diakses tanggal 25 Mei 2022
- Al-Qur'an dan Terjemahan Terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia, QS. Al- Kahfi (18) : 19.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2019 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (regulatory sandbox) Teknologi Finansial.